



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/11/Kpts/Nagari-PTP/I/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016 Nomor 02);

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Perangkat Nagari sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagai berikut :
1. Luci Purnama Sari;
 2. Yusridal Ahmad Yandi;
 3. Dewi Susanti;
 4. Susi Handayani, A.Md;
 5. Septina Haini.

- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu di atas adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Bersama Kaur Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Camat IV Jurai di Salido;
- Ketua BAMUS Nagari di Painan Timur Painan;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal.